

STANDAR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (Perseroda) Tbk.

Standar penanganan keberatan informasi publik di Lingkungan PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. telah diatur berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, di mana setiap Pemohon dapat mengajukan keberatannya kepada Atasan PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. maksimal 30 hari kerja setelah alasan keberatan ditemukan. Proses ini meliputi pengisian formulir, verifikasi berkas, hingga jawaban tertulis dari atasan PPID. Prosedur ini krusial untuk sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten. Berikut adalah tahapan standar penanganan pengajuan keberatan informasi publik di PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. yaitu:

- **Alasan Pengajuan Keberatan:**
 - Penolakan permohonan informasi.
 - Informasi berkala tidak disediakan.
 - Permohonan tidak ditanggapi.
 - Permohonan ditanggapi tidak sesuai permintaan.
 - Biaya yang tidak wajar.
 - Penyampaian informasi melebihi waktu (30 hari kerja).
- **Prosedur Pengajuan:**
 - Pemohon atau kuasanya mengisi Formulir Keberatan (baik langsung, email, atau online).
 - Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor).
 - Petugas Informasi memberikan nomor register dan salinan formulir sebagai bukti.
 - Keberatan diteruskan kepada Atasan PPID maksimal 2 hari kerja.
- **Penanganan oleh Atasan PPID:**
 - Atasan PPID memeriksa kasus dan menetapkan jawaban tertulis.
 - Jawaban tertulis diberikan maksimal **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diregistrasi.
 - Jawaban dapat berupa informasi diberikan (sebagian/seluruhnya) atau surat keputusan penolakan (pengecualian).
- **Tindak Lanjut:** Jika jawaban Atasan PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. tidak memuaskan, maka emohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Serang, Mei 2026

PPID Pelaksana

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.